

# PEMENUHAN HAK-HAK PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM)

Ocha Juliennelzky<sup>1</sup>, Hidayati Fitri<sup>2</sup>, Dian Pertiwi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: [ochajuliennelzkyO@gmail.com](mailto:ochajuliennelzkyO@gmail.com)

<sup>2</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: [hidayatifitri@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:hidayatifitri@uinmybatusangkar.ac.id)

<sup>3</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: [dianpertiwi@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:dianpertiwi@uinmybatusangkar.ac.id)

**Abstract:** The results of the author's research in this study that the fulfillment of children's rights in positive law is fully regulated by law in which it is regulated explicitly and clearly both the fulfillment of the rights of the child itself and the sanctions for violators. whereas in Islamic constitutional law, the fulfillment of children's rights is explained in the arguments of the Qur'an, hadith, compilations of Islamic law, and also MUI fatwas where are clear. but the similarity is that in positive law and Islamic constitutional law the fulfillment of children's rights is fully guarded and protected so that the child's life is safe and peaceful..

**Kata kunci:** Positive Law and Islamic Constitutional Law

## PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur sepenuhnya tentang bagaimana pemenuhan hak anak tersebut, akan tetapi dalam segi pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana, seperti hak hidup anak, masih banyak orang tua di luar sana yang melakukan aborsi tanpa melihat dari segi hukumnya, dan hak mendapatkan identitas. (Abdussalam, 2016, p. 76).

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 kategori hak-hak anak, antara lain: (Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas 1999: 35). (Muhammad Joni dan Tanamas Z Zulchaina, 1999, p. 35)

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tetinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
2. Hak mendapatkan perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan

keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;

3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal* dan *non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak;
4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. (Nasir Djamil, 2013: 14-16)

Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa: Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Hak-hak anak tersebut di dalam hukum positif ialah:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
3. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya, termasuk anak cacat dan anak dengan keunggulan (Pasal 9 ayat (1) dan (2)). (Tim Visi Yustisia, 2016: 15-16)

Islam juga mengatur tentang hak anak, yang dikatakan anak antara laki-laki dan perempuan mempunyai usia yang berbeda. Yang dikatakan anak pada laki-laki ialah jika dia belum *baliq*, dan setelah *baliq* dia dianggap sudah dewasa dan mempunyai hak *tasarruf*, sedangkan perempuan masih dianggap anak sampai dia menikah karena tanggung jawabnya masih ditanggung oleh ayahnya. Bahkan jika perempuan tersebut telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun bahkan 50 (lima puluh) tahun sekalipun. (Marsaid, 2015, p. 59). Di dalam hukum tata negara Islam, anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya dan orang tua wajib memberikan sesuatu pada anak. Hak anak yang harus diberikan orang tua ialah:

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, Ada beberapa aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman hidup dalam Islam, bahwasanya untuk Mengajarkan dan Menjaga kelangsungan hidup merupakan suatu keharusan.
2. Hak disembelihkan *aqiqahnya*. *Aqiqah* berasal dari bahasa Arab yaitu memotong atau memotong. Dalam istilah *syar'i*, *aqiqah* adalah menyembelih kambing atau domba untuk bayi pada hari ke tujuh dari kelahirannya.
3. Hak mendapat identitas. Mendapatkan nama baik pada anak termasuk hak anak dalam mendapatkan identitas. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 103 ayat 1 disebutkan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, dan ayat 2 disebutkan bila akta kelahiran alat

bukti lainnya tersebut dalam ayat 1 tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang sah.

4. Hak untuk mendapatkan ASI. Allah memberi kesempatan kepada ibu untuk menyusui anaknya, paling lama 2 tahun, boleh kurang dari 2 tahun selama ada alasan yang dibenarkan.
5. Hak mendapatkan pendidikan. Pada Kompilasi Hukum Islam BAB XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri nomor 4 disebutkan seorang suami atau ayah berhak membiayai pendidikan anaknya, karena anak adalah tanggung jawab penuh dari orang tua.

Pemenuhan hak-hak perlindungan anak pada hukum positif sudah sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi dilihat dari segi pelaksanaannya perlindungan hak anak tersebut belum sepenuhnya terlaksana seperti hak hidup dan hak mendapatkan identitas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mencakup pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan jenis kualitatif melalui studi kepustakaan. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian Pada tahap lanjut dilakukan pengolahan data dan atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang peneliti lakukan pada penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti dengan penelitian Library Research (kepustakaan) yang bersifat kualitatif dan metode penelitian hukum dengan pendekatan historis. Penelitian ini berusaha mengkaji, meneliti, menelaah dan memahami Undang-Undang, Buku-buku Hukum Tata Negara dan Jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif**

Berdasarkan hak-hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut, maka penulis akan menguraikan pemenuhan hak anak yang dibatasi pada:

1. Hak untuk hidup.

Pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, bayi, balita, hingga remaja dan termasuk upaya pemeliharaan kesehatan untuk anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan. Sangat jelas dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwasannya anak sejak dalam kandungan saja sudah dilindungi. Namun, di Indonesia

sendiri tindakan aborsi sangat banyak terjadi. Aborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan. Di negara Indonesia, tindakan tersebut merupakan suatu larangan dan masuk dalam bab kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tidak tanggung-tanggung, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwasannya seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu maka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Hal tersebut juga bertentangan dengan undang-undang tersebut pada pasal 75 ayat (1) yang menyebutkan “ terdapat larangan untuk melakukan tindakan aborsi bagi setiap orang. (Widowati, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 16).

Meskipun aborsi secara hukum di larang, tetapi pada kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan. Pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 ayat (2) , aborsi dapat dilakukan atau terdapat pengecualian dalam hal indikasi kedaruratan medis dan juga adanya situasi yang bersifat darurat pribadi yaitu kehamilan akibat pemerkosaan. Hal tersebut dilakukan dibawah pengawasan dan wewenang ahli kesehatan. Dan pasal 76, aturan tersebut terdapat sejumlah persyaratan khusus yang harus dipatuhi ketika akan melakukan aborsi, sehingga tidak bisa sembarangan untuk melakukannya. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan aborsi ialah pendarahan sampai menimbulkan *shock* dan gangguan syaraf di kemudian hari, infeksi alat reproduksi yang dilakukan secara tidak steril, dan resiko terjadinya robek Rahim besar dan penipisan dinding Rahim akibat kuretasi. Hal tersebut juga bisa menimbulkan kemandulan pada Rahim yang robek dan harus diangkat seluruhnya.

## 2. Hak mendapatkan identitas.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan negara untuk segera memenuhi hak anak memperoleh identitas dan status kewarganegaraan. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di hadapan hukum. Kepemilikan akta kelahiran sebagai bentuk aktualisasi dari pencatatan kelahiran merupakan salah satu langkah perlindungan anak. Pemberian akta kelahiran juga merupakan tanggung jawab negara kepada anak sebagai tujuan negara untuk melindungi warga negara sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semua anak wajib diberikan akta kelahiran sebagai bukti bahwa mereka diakui statusnya sebagai warga negara Indonesia. Kewajiban pemerintah untuk melakukan pencatatan kelahiran sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan adanya pengaturan ini, maka dalam konteks kepemilikan akta kelahiran setiap anak diharapkan dapat terpenuhi hak identitasnya dan terlindungi keberadaannya. Untuk memenuhi hak anak dalam mendapatkan akta kelahiran, pemerintah menjalankan pencatatan kelahiran melalui pembuatan register akta kelahiran yang bertujuan memastikan pencantuman nama, kewarganegaraan, tanggal kelahiran dan asal usul anak. Selain itu pemerintah membuat juga kutipan akta kelahiran yang selanjutnya diserahkan kepada anak yang bersangkutan. Adapun dampak dari tidak maksimalnya

terpenuhi hak mendapatkan identitas bagi anak ialah akan menimbulkan sejumlah implikasi seperti diskriminasi, tidak memiliki akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, rawan menjadi korban kejahatan seksual, mudah menjadi eksploitasi terhadap anak dan korban perdagangan bayi dan anak.

Pelayanan public merupakan hak setiap penduduk dan kewajiban penyelenggara (pemerintah) untuk dapat dilaksanakan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara dan juga penduduk atas suatu jasa ataupun pelayanan administrasi yang diselenggarakan pemerintah. Setiap anak memiliki hak yang sama dalam administrasi kependudukan. Salah satu peristiwa penting kependudukan adalah kelahiran, setiap anak yang baru lahir harus melalui proses pendaftaran penduduk sehingga dapat memperoleh identitas sah yang diakui oleh negara. Pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan bahwa “ identitas dan status kewarganegaraan harus diberikan kepada seorang anak semenjak ia dilahirkan ke atas dunia”. Selanjutnya ayat 2 mempertegas “identitas tersebut dituangkan dalam bentuk akta kelahiran”.

Bagi anak yang dilahirkan dengan orang tuanya menikah sirri, Direktorat Jenderal Pedudukan dan Catata Sipil (Dukcapil) akan mencatatkan dan menerbitkan KK bagi yang bersangkutan. Penerbitan KK ini tentunya disertai menunjukkan dokumen telah melakukan perkawinan agama / sirri, melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak / SPTJM dan pernyataan dua orang saksi dengan melampirkan identitas kependudukan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, putusan ini mnggambarkan salah satu solusi bahwa anak dapat dihubungkan dengan orang tuanya bila perkawinan orang tuanya dapat dibuktikan kebenarannya / benar menikah secara agama. Putusan tersebut mengakui dan memberikan perlindungan hak terhadap anak yang dilahirkan karena nikah sirri. Disamping itu, Dukcapil sebagai lembaga pencatat juga menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dimana tugas pokoknya adalah mencatat peristiwa penting yang diakui di Indonesia. (<https://Law.Uii.Ac.Id>, n.d.)

Adapun bagi anak yang terlahir diluar perkawinan, pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 43 ayat (1) atau UUP jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Hukum Islam, bagaimanapun juga, anak harus mendapatkan akta kelahiran. Akta kelahiran bagi anak pasangan nikah sirih sudah diatur sejak Permendagri Nomor 9 tahun 2016 sampai sekarang di Permendagri 108 tahun 2019. Yang mana dijelaskan apabila kedua orang tua belum menikah secara negara maka pada akta kelahiran akan tertera frasa yang menerangkan bahwa anak yang dilahirkan dari pasangan A dan B yang perkawinannya belum tercatat. Adapun sejumlah persyaratan untuk permohonan akta kelahiran yakni sebagai berikut:

- a. KTP orang tua
- b. Kartu keluarga
- c. Surat keterangan lahir dari rumah sakit atau surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) bagi yang sudah tidak memiliki surat keterangan lahirnya
- d. Surat keterangan menikah siri dari pemuka agama

### 3. Hak mendapatkan pendidikan.

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik bisa aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan akan dimulai sejak usia dini. Lebih lanjutnya disebutkan dalam undang-undang tersebut pada Bab 1 pasal 1 butir 14, bahwa pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh kembang anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. (*Hak Mendapatkan Pendidikan, n.d.*)

Salah satu rancangan pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak adalah dengan proses belajar 9 tahun, yaitunya wajib belajar untuk pendidikan dasar di tingkat SD dan SMP. Wajib belajar 9 tahun juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2008 pasal 1 yaitu yang menyebutkan bahwa program pendidikan minimal yang harus diikuti warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah adalah jenjang pendidikan yang dimaksud berbentuk sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, serta sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah. Tugas negara dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak adalah *pertama*, bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga negara. Seluruh warga negara bahkan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi. *Kedua*, pendidikan merupakan hak warga negara, artinya pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib untuk menyelenggarakan pendidikan. Di Indonesia sendiri, pemenuhan hak anak belum sepenuhnya terpenuhi secara utuh. Hak anak yang dimaksud antara lain hak sipil berupa akta kelahiran dan kartu Identitas Anak (KIA), hak pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan hak kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).

## **B. Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak Dalam Hukum Tata Negara Islam**

Dalam Hukum Tata Negara Islam, pemenuhan hak anak ada 5 poin, namun dalam penulisan skripsi ini penulis membatasinya 3 pemenuhan hak anak saja, yaitu:

### 1. Hak untuk hidup.

Di Islam mengenal yang namanya aborsi, aborsi merupakan pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan antara janin dengan ibunya. Hukum aborsi dalam Islam ialah haram. Haramnya hukum aborsi dalam Islam alasannya karena sama saja dengan menggugurkan hak untuk anak hidup ke dunia. Hukum aborsi menurut sebagian ulama:

- a. Madhzhab Imam Hanafi, hukumnya adalah mubah atau boleh, yaitu diperbolehkan menggugurkan kandungan tanpa sebab ada udzur selagi belum ada tanda-tanda kehidupan dan belum mencapai usia kandungan setelah berumur 120 hari, sebab janin yang belum mencapai usia ini belum dikatakan manusia karena belum ada ruhnyanya. Sebab-sebab *'udzur* yaitu karena terancamnya kesehatan ibu dikarenakan penyakit ganas atau dapat menyebabkan janin cacat.
- b. Madzhab Imam Malik, hukumnya haram, meskipun usia kandungan belum mencapai 40 hari. Karena sperma yang sudah masuk ke dalam Rahim wanita tidak boleh dikeluarkan

- c. Madzhab Imam Syafi'i, diperbolehkan namun hukumnya adalah makruh menggugurkan kandungan apabila sudah mencapai pada usia antara 40, 42 dan 45 hari dari awal kehamilannya dengan syarat harus ada persetujuan dari suami dan istri dan tidak mendatangkan kemudhoratan dalam penggugurannya.
- d. Madzhab Imam Ahmad bin Hanbam (Hanabilah), membolehkan menggugurkan kandungan selama masa empat bulan pertama dari awal kehamilan. Namun jika janin sudah berusia lebih dari 120 hari maka hukumnya haram.

Dampak negatif pada perempuan ialah menyebabkan kematian, kanker dan penyakit jantung. Tindakan aborsi mengandung resiko yang cukup tinggi bagi perempuan apabila tidak dilakukan berdasarkan standar profesi medis.

## 2. Hak mendapatkan identitas

Akta kelahiran merupakan identitas anak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah yang berwenang, yang mana hak anak bagian dari hak asasi manusia yang harus dimiliki dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Kaitannya dalam Islam yang mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan dan politik disebut dengan siyasah. Siyasah secara umum berarti yang mengatur kebijaksanaan yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan negara. Sehingga di dalam Islam pemenuhan identitas anak oleh negara merupakan sesuatu yang memang diharuskan agar terpenuhinya kemaslahatan.

Dalam tinjauan siyasah idariyah, yakni bidang yang mengurus tentang administrasi negara, Salah satu bentuk dari hak anak yang paling mendasar bagi setiap anak yang lahir ke dunia adalah hak untuk mendapatkan pengakuan akan jati dirinya yang tertuang dalam nama dan keturunan atau nasab. Dalam perspekif Islam, hak identitas seorang anak disebut dengan *hifdzul'ird* (pemeliharaan atas kehormatan) dan *hifdzun nasb* (keturunan atau nasab). Sejak awal kelahiran seorang anak, sangat dianjurkan untuk segera diberi nama oleh orang tuanya. Selain pemberian nama, yang termasuk hak identitas anak adalah untuk mencatatkan silsilah keturunan dari orang tuanya. Islam juga melarang adopsi yang menyebabkan anak kehilangan nasab orang tua kandungnya.

## 3. Hak mendapatkan pendidikan

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan bagian terpenting untuk upaya peningkatan derajat manusia dan peradaban manusia yang di dalam Islam disebut dengan istilah *hifdzul aql* atau pemeliharaan atas akal. Kewajiban pertama keluarga khususnya orang tua adalah memberikan pendidikan. Konsepsi pendidikan anak tidak hanya diarahkan untuk kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak. Pendidikan spiritual ini terkait dengan pengembangan mental anak karena dengan adanya pendidikan spiritual yang baik maka pada gilirannya dapat menjadikan anak sebagai sosok yang memiliki mental yang baik pula. (Burhanuddin, 2014: 294-295).

Dapat disimpulkan, bahwa pendidikan anak dalam Islam pada dasarnya merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sejak anak dalam kandungan. Orang tua dan keluarga merupakan pemangku kewajiban yang pertama, setelah itu baru masyarakat dan

pemerintah. Dari pandangan hukum Islam, pendidikan anak berbasis hak dan bersifat komprehensif adalah tidak saja dalam bentuk pemenuhan kongnitif, tetap juga pemenuhan hak pembinaan akhlak dan spiritual sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang secara utuh.

### C. Perbandingan Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam

Sebelum penulis memaparkan tentang pemenuhan hak-hak perlindungan anak dalam Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam, maka terlebih dahulu penulis akan membandingkan hak-hak perlindungan anak yang terdapat di dalam Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam:

1. Persamaan hak-hak perlindungan anak dalam Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam
  - a) Setiap anak memperoleh hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang
  - b) Setiap anak memperoleh hak untuk berpendidikan
  - c) Hak memperoleh identitas bagi anak, di dalam hukum positif jika seorang anak lahir dalam perkawinan atau anak sah, akan mendapatkan akta kelahiran dan pengakuan, sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Begitu juga didalam hukum Islam, seorang anak yang sah akan mendapatkan identitas atau nasab, dan juga warisan dari bapaknya.
2. Perbedaan hak-hak perlindungan anak dalam Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam
  - a) Pada Konvensi Hak Anak, hanya terdapat 4 hak pokok terhadap anak, tidak ada di dalamnya hak untuk memperoleh pendidikan seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Hukum Tata Negara Islam
  - b) Hak memperoleh pendidikan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memiliki arti yang cukup luas di berbagai bidang. Sedangkan pada Hukum Tata Negara Islam, pendidikan yang dibicarakan adalah pendidikan Agama, bagaimana mendidik anak laki-laki dan perempuan.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Pemenuhan hak perlindungan anak dalam Hukum Positif sudah diatur sedemikian rupa, namun proses pelaksanaannya belum sepenuhnya terpenuhi/terlaksana, seperti hak untuk dapat hidup, hak pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi eksploitasi, penelantaran, belum terpenuhi. Namun di satu sisi, pemenuhan hak anak untuk memperoleh identitas dan status kewarganegaraan sudah cukup terpenuhi.
2. Pemenuhan hak perlindungan anak dalam Hukum Tata Negara Islam sudah diatur sedemikian rupa, namun pelaksanaannya yang terjadi masih belum sepenuhnya

terpenuhi, seperti hak untuk diaqiqahkan dan hak untuk mendapatkan ASI. Banyak orang tua khususnya yang melalaikan kewajiban tersebut.

### Daftar Pustaka

- Abdussalam. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. PTIK Jakarta.
- Hak mendapatkan pendidikan*. (n.d.). <https://www.kpai.go.id/https://law.uui.ac.id>.
- Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. NoerFikri Offset.
- Muhammad Joni dan Tanamas Z Zulchaina. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. P.T Citra Aditya Bakti.
- Abdul, Abdullah Husein. (2004). *Ekonomi Islam, Prinsip dan Tujuan*. Yogyakarta : Megistra Insania Press.
- Ali Hasan, M. (2004) *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press: Surakarta.
- Meisarah, Leli. (2019). *Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Prespektif Islam*. Jurnal At-Tasyri' IV Vol 2 No 2.
- Muthmainnah. (2016). *Konsep Harta Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bilancia. Vol.10. No.1
- Rahmi Nailur. (2015). *Pertumbuhan dan Pemanfaatan Harta*. Jurnal Al-Masharif. Vol. 3
- Yusdani. (2003). *Jurnal Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Mawarid Edisi IX.